



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam teknis penyusunan dan penyampaian laporan dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

*K*  
*N.*

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengadakan rapat Tim dalam rangka persiapan penyusunan laporan;
  - b. Mengumpulkan dan Menganalisis data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2020;
  - c. Mengevaluasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2020;
  - e. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab	:	Bupati Banggai Kepulauan
Tim Pelaksana	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li></ul>

- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Data dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi II Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi III Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya II Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya III Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

RAIS D. ADAM